

**DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
(DPMD) KABUPATEN  
TANAH LAUT**



**PERUBAHAN RENJA  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 100.3.3.2/ 824 -KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 –

- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
  23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
  24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
  25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. pendahuluan;
  - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
  - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
  - d. penutup.
- KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara  
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP.19750203 199903 2 008



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Alamat : Jl. Pangeran Antasari No. 2 Pelaihari Kode Pos 70811  
Telp/Fax.0512.21001

---

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR : 13 TAHUN 2025

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

#### KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja ( RENJA );
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 8)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 000.7.3 / 1300 / P2EPD / Bapperida / tanggal 13 Juni 2025 Tentang Permintaan Dokumen Perubahan Renja SKPD Tahun 2025.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
Pertama : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.
- Kedua : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum Pertama tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum Kedua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dan dipergunakan sebagai acuan Dinas

- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan evaluasi capaian kinerja SKPD.
- Keempat : Agar seluruh personil di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut mempedomaninya serta melaksanakan dengan segala kesungguhan dan penuh rasa tanggung jawab.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pelaihari

Pada tanggal : 12 Juni 2025

**Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
Dan Desa Kabupaten Tanah Laut,**



**H. BAMBANG KUSUDARISMAN, S.IP, M.Si**  
**NIP. 19680818 199010 1 003**

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas PMD  
Kab. Tanah Laut  
Nomor : 13 Tahun 2025  
Tanggal : 12 Juni 2025

**DAFTAR TIM PENYUSUN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2025**

NO	N A M A	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	H. Bambang Kusudarisman, S.IP, M.Si NIP. 19680818 199010 1 003	KepalaDinas	Ketua
2	Drs. Fajar Suryadi NIP. 196408233 199003 2 005	Plt. Sekretaris	Wakil Ketua
3	Aan Norhuda, S.Sos NIP. 19740826 200003 1 005	Kabid Bina Pemberdayaan Masyarakat	Koordinator
4	Indra Wardhana, S.STP NIP. 19831106 200212 1 001	Kabid Bina Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, Aset dan Data Desa	Koordinator
5	Subi hartati, ST NIP. 19690421 200701 2 032	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
6	Achmad Syafariadi, SE NIP. 19720329 200801 1 010	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
7	Rossada	PTT	Anggota

Ditetapkan di: Pelaihari  
Pada tanggal : 12 Juni 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa Kabupaten Tanah Laut,



**H. BAMBANG KUSUDARISMAN, S.IP, M.Si**  
NIP. 19680818 199010 1 003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dapat diselesaikan. Renja merupakan dokumen teknis operasional yang merupakan penjabaran dari setiap tahunnya selama periode perencanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026.

Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program/kegiatan/sub kegiatan anggaran perubahan pada tahun 2025.

Kami menyadari Rancangan Renja Perubahan tahun 2025 ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renja perubahan tahun 2025 di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap Renja Perubahan tahun 2025 ini dapat menjadi bahan untuk perencanaan dalam memberikan pelayanan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut guna mewujudkan tata pemerintahan yang lebih baik dan transparan.

Pelaihan, 17 Juni 2025

**Kepala Dinas PMD  
Kabupaten Tanah Laut**

**H. BAMBANG KUSUDARISMAN, S,IP, M,Si  
NP. 19680818 199010 1 003**

# DAFTAR ISI

	<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>I</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	1.1.... Latar Belakang	1-3
	1.2.... Landasan Hukum	4-6
	1.3.... Maksud dan Tujuan	7-8
	1.4.... Sistematika Penulisan	8
<b>BAB II</b>	<b>HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU</b>	
	2.1.... Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II dan Capaian Renstra	9-16
	2.2.... Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30-31
	2.3.... Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dispora	32-34
	2.4.... Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
	3.1.....Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	<b>36</b>
	3.2.....Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	<b>36-38</b>
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>39 - 50</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>51</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025, merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 343 ayat (1) bahwa : perubahan RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau.
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Rencana Kerja Perubahan SKPD yang selanjutnya disingkat Renja Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan perubahan SKPD untuk periode 1 tahun. Penyusunan Renja Perubahan merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana disebutkan bahwa penyusunan Renja Perubahan berpedoman kepada Renstra 2024 - 2026 SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut adalah sebuah dokumen perencanaan perubahan untuk satu tahun kedepan

(*tahun perencanaan*), yang memiliki kedudukan strategis sebagai kebijakan umum, arahan operasional serta kerangka pendanaan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan program kegiatan Perangkat Daerah (SKPD).

Rencana kerja perubahan merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut. Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut selanjutnya akan menjadi pedoman dalam melakukan penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun perencanaan, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah tahun 2025 merupakan dokumen yang menjadi pedoman penyusunan renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut.


Penetapan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah sesuai dengan proses Perencanaan Pembangunan Daerah yang didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagai bagian dari manajemen kinerja yang baik, perencanaan kinerja memerlukan pemikiran yang keras untuk menyelaraskan berbagai hal yang sudah dituangkan dalam perencanaan strategis dan kemungkinan pelaksanaannya.

Untuk tujuan akuntabilitas kinerja, perencanaan kinerja dapat merupakan alat yang bermanfaat untuk mengecek apakah instansi atau unit organisasi dapat melaksanakan delegasi wewenang dan pelaksanaan tugas yang telah dibebankan, dan mengukur seberapa baik pencapaian target-target yang telah ditetapkan dengan cara dan metode yang lebih efisien. Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanah Laut dapat menyusun RENJA PERUBAHAN SKPD Tahun 2025.

Proses penyusunan Perubahan Renja DPMD Tahun 2025, mengacu pada Renstra DPMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 - 2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam perubahan RKPD Tahun 2025. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Perubahan Renja K/L dan Perubahan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

Penyusunan Renja Perubahan SKPD tentunya nanti akan diteruskan dalam penyusunan RKPD, yang selanjutnya akan dituangkan lagi ke dalam KUA-PPAS sebagai dasar nantinya penyusunan RKA SKPD.

Selanjutnya setelah RKA-SKPD dibahas dan dihimpun menjadi dokumen APBD, hasil akhir dokumen perencanaan tahunan adalah ditetapkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.



Gambar 1.1 Keterkaitan Renja Perubahan Dinas PMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perubahan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dilandasi oleh :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 9);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022;
20. Surat dari Sekretariat Daerah Nomor : 000.7.3/1300/P2EPD/Bapperida tanggal 13 Juni 2025 perihal Perubahan Penyusunan Renja SKPD Tahun 2025.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Anggaran Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 disusun berdasarkan RPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam Renstra DPMD Tahun 2024 - 2026 dan mengacu pada RKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029.

Maksud penyusunan RENJA Perubahan DPMD Tahun 2024 ini adalah sebagai dokumen perencanaan kinerja tahunan guna menjabarkan RKPD Tahun 2025 sesuai Tugas Pokok dan Fungsi DPMD, dan pegangan bersama bagi semua kepentingan yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Selanjutnya dokumen RENJA Perubahan DPMD ini akan menjadi bagian acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/ Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya berproses menjadi RAPBD dan APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran Perubahan 2025 dan menjadi RKA dan DPA SKPD DPMD Tahun Anggaran Perubahan 2025.

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Perubahan adalah :

- a. Pedoman dalam pelaksanaan program / kegiatan tahun 2025.
- b. Mempermudah dalam monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan program / kegiatan tahun 2025.
- c. Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan dalam satu tahun secara efektif dan efisien.

- d. Mempertajam prioritas pembangunan seiring dengan kebutuhan sehingga dapat mencapai hasil secara optimal.
- e. Melakukan pergeseran atau perubahan pada sub kegiatan yang bersifat urgent dalam rangka efisiensi anggaran 2025.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Renja Perubahan DPMD Tahun 2025 terdiri dari 4 bab, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2025**

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran renja Perangkat Daerah

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024

#### 2.1. Evaluasi Pelaksana Renja Perangkat Daerah Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi merupakan bagian dari suatu proses manajemen yang dimaksudkan untuk melihat pencapaian target atau tujuan yang telah disepakati yang selanjutnya dijadikan acuan pada perencanaan berikutnya. Evaluasi program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025 ini difokuskan pada pencapaian output (keluaran) program dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025. Pada Renja Perubahan ini ada beberapa kegiatan yang mengalami perubahan anggaran baik itu dengan pergeseran anggaran maupun yang mengalami penambahan anggaran.

Adapun secara rinci evaluasi perencanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 sampai triwulan I yang terdiri dari 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan diuraikan sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
  1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, dalam menunjang kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 11.964.185,85,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.993.800,00,- atau sekitar 58,46% dengan rincian sebagai berikut :
    1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.986.436,75,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.818.800,00,- atau sekitar 68,97%.
    2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.977.749,10,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.175.000,00,- atau sekitar 43,69%.

2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, dalam menunjang kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 4.988.273.603,35,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.153.433.113,00,- atau sekitar 23,12% dengan rincian sebagai berikut :
  3. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.980.324.719,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.150.441.113,00,- atau sekitar 23,10%
  4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 7.948.884,35,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.992.000,00,- atau sekitar 37,64%
3. **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah**, dalam menunjang kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 3.132.239,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau sekitar 0% dengan rincian sebagai berikut :
  5. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.132.239,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0 atau sekitar 0%
4. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, dalam menunjang kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 48.754.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau sekitar 0% dengan rincian sebagai berikut :
  6. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 23.754.000,00,- (sub kegiatan dihapus sesuai Instuksi Bupati Tanah Laut Nomor : 900.1.12.2/349/BPKAD/2025).
  7. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 25.000.000,- (sub kegiatan digeser ke sub kegiatan lain).

**5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**, daklam menunjang kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 461.244.454,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 31.279.510,00,- atau sekitar 6,78% dengan rincian sebagai berikut :

8. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 14.823.988,10,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00,- atau sekitar 0,00%.
9. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 209.392.795,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.940.000,00,- atau sekitar 2,84%.
10. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 42.910.479,56,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.718.500,00,- atau sekitar 11,00%.
11. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 7.999.176,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.750.000,00,- atau sekitar 21,88%.
12. Sub Kegiatan Bahan/Material, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 12.000.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00,- atau sekitar 0%.
13. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 170.149.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.871.010,00,- atau sekitar 11,09%.
14. Sub Kegiatan Arsip Dinamis pada SKPD, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.969.015,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00,- atau sekitar 0,00%

**6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, dalam menunjang kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp.

325.2888.937,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00,- atau sekitar 0% dengan rincian sebagai berikut :

15. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 198.129.210,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00,- atau sekitar 0%.
16. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 28.323.870,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00,- atau sekitar 0%.
17. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 0,00,- (sub kegiatan ini dihapus karena tidak ada di renstra).
18. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 49.263.798,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00,- atau sekitar 0%.
19. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 49.572.059,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00,- atau sekitar 0%.

**7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,** dalam menunjang kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 698.199.340,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 129.445.435,00,- atau sekitar 18,54% dengan rincian sebagai berikut :

20. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 190.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.889.279,00,- atau sekitar 3,63%.
21. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 15.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00,- atau sekitar 0,00%.
22. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 493.199.340,00,-

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 122.556.156,00,- atau sekitar 24,85%.

**8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, dalam menunjang kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 164.000.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.754.000,00,- atau sekitar 5,95% dengan rincian sebagai berikut :

23. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 35.000.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.610.000,00,- atau sekitar 7,46%.

24. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 129.000.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.144.000,00,- atau sekitar 5,54%.

25. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 0,00,- (sub kegiatan ini dihapus karena tidak ada di renstra).

## **2. Program Penataan Desa**

**Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa**, dalam menunjang kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 344.877.461,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00,- atau sekitar 0,00% dengan rincian sebagai berikut :

26. Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 88.971.749,00,- (sub kegiatan dihapus karena efisiensi).

27. Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 290.538.712,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00,- atau sekitar 0,00%.

## **3. Program Peningkatan Kerjasama Desa**

**10. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa**, dalam menunjang kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 77.598.737.00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.360.000,00,- atau sekitar 9,48% dengan rincian sebagai berikut :

28. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 58.145.793,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.360.000,00,- atau sekitar 12,66%

29. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 19.452.944,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00,- atau sekitar 0%.

#### **4. Program Administrasi Pemerintahan Desa**

**11. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**, dalam menunjang kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 3.963.581.236,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 736.211.962,00,- atau sekitar 18,57% dengan rincian sebagai berikut :

30. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 109.861.560,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 93.667.650,00,- atau sekitar 85,26%.

31. Sub Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Desa, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 49.999.273,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00,- atau sekitar 0%.

32. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.651.435.618,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 600.549.312,00,- atau sekitar 22,65%.

33. Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 165.004.371,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00,- atau sekitar 0%.

34. Sub Kegiatan Fasilitasi Musyawarah Desa, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 109.471.698,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00,- atau sekitar 0%.
35. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 162.952.587,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.545.000,00,- atau sekitar 8,93%.
36. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 332.882.184,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00,- atau sekitar 0%.
37. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 65.939.317,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00 atau sekitar 0,00%.
38. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 71.074.021,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00,- atau sekitar 0%.
39. Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 89.575.083,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00,- atau sekitar 0%.
40. Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 160.981.524,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.450.000,00,- atau sekitar 17,05%.

**5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**

**12. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota,** dalam menunjang kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 803.112.315,00,- dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 27.915.200,00,- atau sekitar 3,48% dengan rincian sebagai berikut :

41. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 62.201.206,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.575.200,00,- atau sekitar 5,75%.
42. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 75.330.123,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 936.000,00,- atau sekitar 1,24%.
43. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 131.795.248,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.608.000,00,- atau sekitar 13,36%.
44. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 97.900.748,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.860.000,00,- atau sekitar 1,90%.
45. Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 435.884.990,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.936.000,00,- atau sekitar 0,90%.

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025

TRIWULAN I

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		<b>Semua Bidang</b>																							
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		-	-	6,700,856,759	1,330,905,858	-	-	-	1,330,905,858		19.86%		1,330,905,858		0.00%								
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)	-	0.00	-	1	11,964,186	-	6,993,800	-	-	-	-	6,993,800	0.00%	58.46%	0.00	6,993,800	0.00%	0.00%				

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( )		-	0.00	-	7	6,986,437	3	4,818,800						3	4,818,800	42.86%	68.97%	3.00	4,818,800	0.00%	0.00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		-	0.00	-	2	4,977,749	1	2,175,000						1	2,175,000	50.00%	43.69%	1.00	2,175,000	0.00%	0.00%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)		-	0.00	-	1	4,988,273,603	-	1,153,433,113		-	-	-	-	-	1,153,433,113	0.00%	23.12%	0.00	1,153,433,113	0.00%	0.00%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0.00	-	29	4,980,324,719	29	1,150,441,113						29	1,150,441,113	100.00%	23.10%	29.00	1,150,441,113	0.00%	0.00%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		-	0.00	-	5	7,948,884	2	2,992,000						2	2,992,000	40.00%	37.64%	2.00	2,992,000	0.00%	0.00%
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (persen)		-	0.00	-	1	3,132,239	-	-		-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		-	0.00	-	12	3,132,239	-	-						-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian daerah (1)		-	0.00	-	1	48,754,000	-	-		-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut		-	0.00	-	1	23,754,000	-	-						-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%



	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0.00	-	12	170,149,000	3	18,871,010							3	18,871,010	25.00%	11.09%	3.00	18,871,010	0.00%	0.00%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		-	0.00	-	4000	3,969,015	-	-							-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		-	0.00	-	1	325,288,937	-	-							-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		-	0.00	-	96	198,129,210	-	-							-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0.00	-	6	28,323,870	-	-							-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0.00	-	7	49,263,798	-	-							-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0.00	-	2	49,572,059	-	-							-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%

		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Capaian Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah (1)		-	0.00	-	1	698,199,340	-	129,445,435							129,445,435	0.00%	18.54%	0.00	129,445,435	0.00%	0.00%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0.00	-	12	190,000,000	3	6,889,279					3	6,889,279	25.00%	3.63%	3.00	6,889,279	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0.00	-	3	15,000,000	-	-					-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0.00	-	12	493,199,340	3	122,556,156					3	122,556,156	25.00%	24.85%	3.00	122,556,156	0.00%	0.00%	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)		-	0.00	-	1	164,000,000	-	9,754,000						9,754,000	0.00%	5.95%	0.00	9,754,000	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)		-	0.00	-	1	35,000,000	1	2,610,000					1	2,610,000	100.00%	7.46%	1.00	2,610,000	0.00%	0.00%	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		-	0.00	-	10	129,000,000	4	7,144,000					4	7,144,000	40.00%	5.54%	4.00	7,144,000	0.00%	0.00%	
																	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	80.20%	19.86%				
																	<b>Predikat Kinerja</b>	Tinggi	Sangat Rendah				
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>																							
	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>			-	-	-		344,877,461		-		-	-	-	-	-			0.00%		-	0.00%	
	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	Jumlah Desa yang tertata (Desa)		-	0.00	-	9	344,877,461	-	-		-	-	-	-	-		0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	*Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)		-	0.00	-	1	88,971,749	-	-								0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	*Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)		-	0.00	-	9	255,905,712	-	-								0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
																	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	0.00%				
																	<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>			-	-	-		77,598,737		7,360,000		-	-	-	-		7,360,000		9.48%		7,360,000	0.00%	
	<b>Fasilitasi Kerja sama</b>	Jumlah Kerjasama		-	0.00	-	15	77,598,737	-	7,360,000		-	-	-	-		7,360,000	0.00%	9.48%	0.00	7,360,000	0.00%	0.00%

		antar Desa	Antar Desa (Desa)																							
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)		-	0.00	-	3	58,145,793	-	7,360,000							-	7,360,000	0.00%	12.66%	0.00	7,360,000	0.00%	0.00%	
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)		-	0.00	-	9	19,452,944	-	-							-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
																				<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0.00%	9.48%				
																				<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>			-	-		3,963,581,236		736,211,962		-	-	-	-					736,211,962		18.57%		736,211,962	0.00%	
		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	Jumlah Desa yang dibina Administrasinya (Desa)		-	0.00	-	130	3,963,581,236	-	736,211,962		-	-	-	-				736,211,962	0.00%	18.57%	0.00	736,211,962	0.00%	0.00%
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)		-	0.00	-	1	109,861,560	1	93,667,650							1	93,667,650	100.00%	85.26%	1.00	93,667,650	0.00%	0.00%	
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)		-	0.00	-	1	44,403,273	-	-							-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)		-	0.00	-	3	2,651,435,618	1	600,549,312							1	600,549,312	33.33%	22.65%	1.00	600,549,312	0.00%	0.00%
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	*Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)		-	0.00	-	450	165,004,371	-	-							-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)		-	0.00	-	1	109,471,698	-	-							-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)		-	0.00	-	1	162,952,587	1	14,545,000							1	14,545,000	100.00%	8.93%	1.00	14,545,000	0.00%	0.00%
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)		-	0.00	-	1	332,882,184	-	-							-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	*Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)		-	0.00	-	130	65,939,317	-	-							-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)		-	0.00	-	2	71,074,021	-	-							-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%



		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)		-	0.00	-	1	62,201,206	-	3,575,200								-	3,575,200	0.00%	5.75%	0.00	3,575,200	0.00%	0.00%
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)		-	0.00	-	2	75,330,123	-	936,000								-	936,000	0.00%	1.24%	0.00	936,000	0.00%	0.00%
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)		-	0.00	-	5	131,795,248	-	17,608,000								-	17,608,000	0.00%	13.36%	0.00	17,608,000	0.00%	0.00%
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat		-	0.00	-	3	97,900,748	-	1,860,000								-	1,860,000	0.00%	1.90%	0.00	1,860,000	0.00%	0.00%





## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Bina Pemberdayaan masyarakat, Bidang Bina Pemerintahan Desa, Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa serta pelaksanaan Kesekretariatan Dinas.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Tanah Laut, bahwa tugas pokok dan fungsi DPMD adalah sebagai berikut :

### **Tugas Pokok**

Unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa / Kelurahan

### **Fungsi**

Dalam rangka penyelenggaraan tugas maka fungsi dari DPMD adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa / kelurahan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- c. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.
- d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kelembagaan dan partisipasi masyarakat.
- e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis dan
- g. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Untuk mengetahui kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada  
Tujuan dan Sasaran RPD  
2024 - 2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi 2024
			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Persentase Desa Mandiri	6,2%	10%	13,1%	16,2%	19,2%	19,2%	47,69%

$$\begin{aligned} \text{Rumus} &= \text{Jumlah Desa Mandiri} / \text{Jumlah Desa di Kabupaten Tanah Laut} \times 100\% \\ &= 62 / 130 \times 100\% = 47,69\% \end{aligned}$$

### **2.3. Isu Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Rencana kerja perubahan satuan kerja perangkat daerah Dinas PMD Kabupaten Kabupaten Tanah Laut, merupakan rencana kerja Tahunan yang memuat prioritas pembangunan yang pendanaanya bersifat indikatif berdasarkan sinkronisasi melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang berkelanjutan Sedangkan evaluasi terhadap permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi antara lain ada 3 (tiga) hal yaitu: kebijakan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, pelaksanaan rencana program serta hasil rencana program oleh pembangunan ekonomi yang berkualitas mengandung maksud bahwa pembangunan ekonomi harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang berdampak pada pemberdayaan masyarakat yang makin mandiri, sejahtera dan berdaya saing serta berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dihadapkan pada berbagai isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan ke depan. Isu-isu strategis tersebut antara lain sebagai berikut :

#### **1. Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa.**

Masih terdapat tantangan dalam peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa baik dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan desa, maupun pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa secara efektif, transparan, dan akuntabel.

#### **2. Penguatan Tata Kelola Keuangan Desa yang Akuntabel dan Transparan.**

Pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masih memerlukan pendampingan dan

pengawasan yang intensif guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, efektif, dan efisien.

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa yang Belum Optimal.

Potensi ekonomi lokal yang dimiliki oleh masing-masing desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pertanian, pariwisata, serta usaha mikro kecil menengah (UMKM) belum sepenuhnya diberdayakan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

4. Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa yang Masih Perlu Ditingkatkan.

Beberapa desa masih menghadapi kendala dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa secara partisipatif, terukur, dan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat, sehingga menghambat efektivitas program pembangunan yang dilaksanakan.

5. Ketimpangan Pembangunan Antar Desa.

Masih terdapat ketimpangan tingkat perkembangan antar desa di Kabupaten Tanah Laut, baik dalam hal status perkembangan desa maupun capaian indikator pembangunan, sehingga diperlukan intervensi yang lebih terarah berbasis data Indeks Desa Membangun (IDM) untuk mempercepat pengurangan kesenjangan.

6. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa yang Masih Rendah.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan desa masih perlu ditingkatkan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, inklusif, dan demokratis.

7. Penguatan Kelembagaan dan Sinergitas Antar Pemangku Kepentingan.

Masih diperlukan penguatan koordinasi dan sinergitas antar perangkat daerah, kecamatan, desa, dan lembaga kemasyarakatan desa dalam mendukung pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa secara efektif.

8. Adaptasi terhadap Dinamika Regulasi dan Kebijakan Terkait Desa.

Perubahan dan penyesuaian regulasi terkait pemerintahan desa yang terus berkembang memerlukan kesiapan dan adaptasi dari pemerintah daerah dan desa dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan secara tepat.

9. Tidak Tersedianya Sistem Informasi Desa sebagai Basis Data Pembangunan.

Tidak adanya Sistem Informasi Desa (SID) sebagai sumber data perencanaan dan evaluasi pembangunan desa sehingga menghambat pengambilan keputusan pembangunan desa yang dapat dilakukan secara berbasis data dan lebih terukur.

Dengan memperhatikan isu-isu strategis tersebut, maka perencanaan pembangunan daerah, khususnya pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, efektif, serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Tanah Laut.

## 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, telah dilakukan penelaahan terhadap usulan hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga Musrenbang Kabupaten. Berdasarkan hasil verifikasi dan penelaahan, pada tahun perencanaan ini tidak terdapat usulan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dapat diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian substansi usulan dengan kewenangan perangkat daerah, keterbatasan anggaran, serta pengutamaan terhadap program prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Meskipun demikian, usulan yang tidak terakomodir tetap didokumentasikan sebagai bagian dari bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja tahun berikutnya, serta dapat dipertimbangkan pada kesempatan perencanaan pembangunan daerah secara lebih komprehensif.

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	TIDAK ADA USULAN				

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dari hasil program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 DPMD Kabupaten Tanah Laut terdapat beberapa evaluasi sebagai bahan perbaikan untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025, sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dapat melaksanakannya secara sinergi dengan Renstra yang mengacu pada visi “ ***Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai Penggerak Utama Terwujudnya Masyarakat Berdaya, Mandiri dan Sejahtera Melalui Penguatan Kepemerintahan Desa dan Semangat Pemberdayaan Masyarakat*** “ dan misi DPMD yakni :

1. Meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, sehat dan sejahtera melalui pemberdayaan partisipasi untuk pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pendayaan teknologi tepat guna bagi masyarakat.
2. Memantapkan peran lembaga masyarakat desa serta pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan melalui pengembangan manajemen pembangunan partisipatif.
3. Mendorong terwujudnya peningkatan kapasitas pemerintahan desa melalui pembinaan pengelolaan keuangan desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, penataan dan pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah**

Selain Visi dan Misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut juga mempunyai tujuan dan sasaran kerja yang ingin diraih/diwujudkan.

Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya manajemen pelayanan administrasi perkantoran yang tertib, efektif dan efisien
2. Tercapainya peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan yang berdaya, mandiri dan sejahtera
3. Terwujudnya peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik
4. Terwujudnya kelembagaan desa dan kelurahan yang baik dan aktif serta meningkatnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di desa dan kelurahan

Sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima
2. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan perencanaan
3. Mendukung program pengentasan kemiskinan dan pembangunan desa melalui pengelolaan SDA-TTG dan meningkatnya usaha ekonomi perdesaan
4. Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa
5. Meningkatnya kualitas SDM pada kelembagaan desa dan kelurahan agar bisa berperan aktif dalam proses perencanaan dan pembangunan di Tingkat Desa dan Kelurahan

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa	Meningkatnya Status Desa	Persentase Desa Mandiri	13.1%	16.2%	19.2%
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PMD	Nilai SAKIP DPMD	82.00	83.00	85.00

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025 tertuang dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan analisis yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

#### I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

##### 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 6.986.436,75,- menjadi Rp. 9.983.336,85,- (ada penambahan sebesar Rp. 2.996.900,10,-)

##### 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 4.980.324.719,00,- menjadi Rp. 5.127.511.050,00,-(ada penambahan anggaran sebesar Rp. 147.186.331,00,-).
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 7.948.884,35,- menjadi Rp. 11.471.730,70,- (ada penambahan anggaran sebesar Rp. 3.522.846,35,-).

##### 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 3.929.949,45,- menjadi Rp. 3.132.239,07,- (ada pengurangan anggaran sebesar Rp. 797.710,38,-).

##### 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan anggaran sebesar Rp. 23.754.000,00,- menjadi Rp. 0,-

2. Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- menjadi Rp. 0,- (ada pengurangan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,-).

#### **5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 233.220.271,76,- menjadi Rp. 251.085.449,62,- (ada penambahan anggaran sebesar Rp. 17.865.177,86,-).
2. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp. 10.001.593,95,- menjadi Rp. 7.999.176,15,- (ada pengurangan anggaran sebesar Rp. 2.002.417,80,-).
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00,- menjadi Rp. 17.953.636,74,- (ada penambahan anggaran sebesar Rp. 2.953.636,74,-).
4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 191.975.000,00,- menjadi Rp. 269.900.000,00,- (ada penambahan anggaran sebesar Rp. 77.925.000,00,-).
5. Sub Kegiatan Penataan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 4.976.899,73,- menjadi Rp. 3.969.014,79,- (ada pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.007.884,94,-).

#### **6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, dengan anggaran sebesar Rp. 198.129.210,00,- menjadi Rp. 350.908.585,00,- (ada penambahan anggaran sebesar Rp. 152.779.375,00,-).
2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 49.572.059,00,- menjadi Rp. 80.065.654,70,- (ada penambahan anggaran sebesar Rp. 30.493.595,70,-).

## **7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 190.000.000,00,- menjadi Rp. 252.000.000,00,- (ada penambahan anggaran sebesar Rp. 62.000.000,00,-).

## **II. Program Penataan Desa**

### **8. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa**

1. Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa dengan anggaran sebesar Rp. 88.971.749,36,- menjadi Rp. 0,00,- (efisiensi).
2. Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa dengan anggaran sebesar Rp. 290.538.712,08,- menjadi Rp. 423.213.982,08,- (ada penambahan anggaran sebesar Rp. 132.675.270,00,-).

## **III. Program Peningkatan Kerja Sama Desa**

### **9. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 99.824.300,96,- menjadi Rp. 58.145.792,95,- (ada pengurangan anggaran sebesar Rp. 41.678.508,01,-).
2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan anggaran sebesar Rp. 138.915.733,00,- menjadi Rp. 19.452.943,50,- (ada pengurangan anggaran sebesar Rp. 119.462.789,50,-).

## **IV. Program Administrasi Pemerintahan Desa**

### **10. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 114.541.560,41,- menjadi Rp. 132.061.560,41,- (ada penambahan anggaran sebesar Rp. 17.520.000,00,-).
2. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa dengan anggaran sebesar Rp. 49.999.273,39,- menjadi Rp. 44.403.273,39,- (ada pengurangan anggaran sebesar Rp. 5.596.078,61,-).

3. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 2.680.905.548,99,- menjadi Rp. 2.852.207.733,50,- (ada penambahan anggaran sebesar Rp. 152.323.524,50,-).
4. Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan anggaran sebesar Rp. 188.204.372,50,- menjadi Rp. 201.253.263,90,- (ada penambahan anggaran sebesar Rp. 1.268.890,90,-).
5. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa dengan anggaran sebesar Rp. 164.949.198,34,- menjadi Rp. 109.471.698,34,- (ada pengurangan anggaran sebesar Rp. 90.528.023,66,-).
6. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa dengan anggaran sebesar Rp. 252.419.489,00,- menjadi Rp. 162.782.962,50,- (ada pengurangan anggaran sebesar Rp. 87.142.441,50,-).
7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan anggaran sebesar Rp. 499.019.157,46,- menjadi Rp. 33.182.183,80,- (ada pengurangan anggaran sebesar Rp. 465.840.068,20,-).
8. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dengan anggaran sebesar Rp. 87.694.582,38,- menjadi Rp. 65.939.276,33,- (ada pengurangan anggaran sebesar Rp. 34.059.644,67,-).
9. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa dengan anggaran sebesar Rp. 95.802.180,68,- menjadi Rp. 163.831.583,36,- (ada penambahan anggaran sebesar Rp. 63.833.809,36,-).
10. Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dengan anggaran sebesar Rp. 225.255.082,50,- menjadi Rp. 89.575.082,50,- (ada pengurangan anggaran Rp. 160.268.631,50,-).
11. Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 220.741.524,39,- menjadi Rp. 230.204.167,69,- (ada penambahan anggaran Rp. 19.713.236,31,-).

**V. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**

**11. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp. 152.841.976,18,- menjadi Rp. 62.201.206,21,- (adanya pengurangan anggaran sebesar Rp. 90.640.769,97,-).
2. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran sebesar Rp. 222.014.509,99,- menjadi Rp. 75.330.123,28,- (adanya pengurangan anggaran sebesar Rp. 146.684.386,71,-).
3. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan anggaran sebesar Rp. 184.155.085,04,- menjadi Rp. 131.795.247,54,- (adanya pengurangan anggaran sebesar Rp. 52.359.837,50,-).
4. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dengan anggaran sebesar Rp. 164.110.003,60,- menjadi Rp. 97.900.747,60,- (ada pengurangan anggaran sebesar Rp. 66.209.256,00,-).
5. Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 500.794.915,23,- menjadi Rp. 793.513.490,00,- (ada penambahan anggaran sebesar Rp. 292.718.574,77,-).

Berikut tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada renja perubahan tahun 2025 sebagai berikut :

**Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2025**  
**Per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Per Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**

Kode	SKPD/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)
				APBD TA. 2025	Perubahan KUA dan PPAS	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.13.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>			<b>13,175,017,204.23</b>	<b>12,944,945,417.26</b>	<b>(230,071,786.97)</b>
<b>2.13.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>6,753,318,248.75</b>	<b>7,198,479,098.38</b>	<b>445,160,849.63</b>
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11,964,185.85	14,961,085.95	2,996,900.10
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	10 Dokumen	6,986,436.75	9,983,336.85	2,996,900.10
2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	2 Laporan	4,977,749.10	4,977,749.10	-
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,988,273,603.35	5,138,982,780.70	150,709,177.35
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	33 Orang/bulan	4,980,324,719.00	5,127,511,050.00	147,186,331.00
2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	7 Dokumen	7,948,884.35	11,471,730.70	3,522,846.35
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			3,929,949.45	3,132,239.07	(797,710.38)
2.13.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					
		<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	12 Laporan	3,929,949.45	3,132,239.07	(797,710.38)
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			48,754,000.00	-	(48,754,000.00)
2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	23,754,000.00	-	(23,754,000.00)
2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					

		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	10 Orang	25,000,000.00	-	(25,000,000.00)
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			512,908,233.10	608,641,744.96	95,733,511.86
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	14,823,988.10	14,823,988.10	-
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	9 Paket	233,220,271.76	251,085,449.62	17,865,177.86
2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	2 Paket	42,910,479.56	42,910,479.56	-
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	2 Paket	10,001,593.95	7,999,176.15	(2,002,417.80)
2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					
		<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	4 Paket	15,000,000.00	17,953,636.74	2,953,636.74
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	191,975,000.00	269,900,000.00	77,925,000.00
2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	4000 Dokumen	4,976,899.73	3,969,014.79	(1,007,884.94)
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			325,288,937.00	508,561,907.70	183,272,970.70
2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	98 Unit	198,129,210.00	350,908,585.00	152,779,375.00
2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	6 Unit	28,323,870.00	28,323,870.00	-
2.13.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					

		<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	-	-	-
2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	7 Unit	49,263,798.00	49,263,798.00	-
2.13.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit	49,572,059.00	80,065,654.70	30,493,595.70
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			698,199,340.00	760,199,340.00	62,000,000.00
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	190,000,000.00	252,000,000.00	62,000,000.00
2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	3 Laporan	15,000,000.00	15,000,000.00	-
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	493,199,340.00	493,199,340.00	-
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			164,000,000.00	164,000,000.00	-
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	35,000,000.00	35,000,000.00	-
2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	10 Unit	129,000,000.00	129,000,000.00	-
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	0 Unit	-	-	-
<b>2.13.02</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>			<b>379,510,461.44</b>	<b>423,213,982.08</b>	<b>43,703,520.64</b>
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa			379,510,461.44	423,213,982.08	43,703,520.64

2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa					
		<i>Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa</i>	1 Desa	88,971,749.36	-	(88,971,749.36)
2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa					
		<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya</i>	27 Desa	290,538,712.08	423,213,982.08	132,675,270.00
<b>2.13.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>			<b>238,740,033.96</b>	<b>77,598,736.45</b>	<b>(161,141,297.51)</b>
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			238,740,033.96	77,598,736.45	(161,141,297.51)
2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota					
		<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota</i>	2 Dokumen	99,824,300.96	58,145,792.95	(41,678,508.01)
2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan					
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan</i>	2 Dokumen	138,915,733.00	19,452,943.50	(119,462,789.50)
<b>2.13.04</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>4,579,531,970.04</b>	<b>4,084,912,785.72</b>	<b>(494,619,184.32)</b>
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			4,579,531,970.04	4,084,912,785.72	(494,619,184.32)
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					
		<i>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	1 Dokumen	114,541,560.41	132,061,560.41	5,062,486.41
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa					
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa</i>	1 Dokumen	49,999,273.39	44,403,273.39	(5,596,078.61)
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa					
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</i>	18 Dokumen	2,680,905,548.99	2,852,207,733.50	152,323,524.50
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa					
		<i>Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas</i>	450 Orang	188,204,372.50	201,253,263.90	1,268,890.90
2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa					
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa</i>	1 Laporan	164,949,198.34	109,471,698.34	(90,528,023.66)

2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa					
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa</i>	5 Dokumen	252,419,489.00	162,782,962.50	(87,142,441.50)
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa					
		<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa</i>	1 Laporan	499,019,157.46	33,182,183.80	(465,840,068.20)
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa					
		<i>Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun</i>	130 Dokumen	87,694,582.38	65,939,276.33	(34,059,644.67)
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa					
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa</i>	3 Dokumen	95,802,180.68	163,831,583.36	63,833,809.36
2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD					
		<i>Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas</i>	260 Orang	225,255,082.50	89,575,082.50	(160,268,631.50)
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan					
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</i>	2 Dokumen	220,741,524.39	230,204,167.69	(19,713,236.31)
<b>2.13.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>			<b>1,223,916,490.04</b>	<b>1,160,740,814.63</b>	<b>(63,175,675.41)</b>
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			1,223,916,490.04	1,160,740,814.63	(63,175,675.41)
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan					
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>	1 Dokumen	152,841,976.18	62,201,206.21	(90,640,769.97)
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					

		<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	2 Lembaga	222,014,509.99	75,330,123.28	(146,684,386.71)
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa					
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</i>	3 Dokumen	184,155,085.04	131,795,247.54	(52,359,837.50)
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					
		<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>	3 Laporan	164,110,003.60	97,900,747.60	(66,209,256.00)
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</i>	8 Dokumen	500,794,915.23	793,513,490.00	292,718,574.77

## BAB V

### PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 adalah merupakan dokumen perencanaan jangka pendek satu tahun serta merupakan penjabaran dari Renstra Pemerintah Kabupaten Tanah Laut,

Maksud penyusunan Rancangan Perubahan RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Laut untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada, sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Awal Perubahan RENJA adalah untuk menjadi pedoman perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025. Dalam memahami tahapan pelaksanaan program/kegiatan ini perlu pula ditemukan atau dibuat jadwal (time table) pelaksanaan tersebut. Dengan jadwal yang menunjukkan waktu pelaksanaan baik mulainya suatu program/ kegiatan, durasi dan berakhir atau selesainya program/kegiatan akan mudah diikuti penghargaan atas hasil program/kegiatan tersebut.

Rancangan Perubahan RENJA SKPD ini diharapkan dapat terus berproses dan tidak terjadi perubahan yang berarti, sehingga segala program dan kegiatan yang sudah dibuat melalui proses yang panjang tidak berakhir dengan anti klimak. Dan tujuan DPMD dapat direalisasikan sesuai harapan yang tertuang dalam RPD DPMD Tahun 2024 - 2026.

Untuk menjabarkan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut direncanakan pada Tahun Anggaran Perubahan 2025 sebanyak **5 Program, 12 Kegiatan, dan 45 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran TA. 2025 sebesar Rp. 13.175.017.204,23,- Sedangkan untuk plafon anggaran perubahan TA. 2025 sebesar Rp. 12.944.945.417,26,-**

Pelaihari, 17 Juni 2025



**Kepala Dinas PMD  
Kabupaten Tanah Laut**

**H. BAMBANG KUSUDARISMAN, S,IP, M,Si  
NIP. 19680818 199010 1 003**